



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kota Pontianak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kota Pontianak.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD ;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur ;
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretaris DPRD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan ;
- d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Sekretariat DPRD Pontianak mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi Rapat Anggota DPRD ;
- b. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga DPRD ;
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD ;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian – Sub Bagian.
- (2) Bagian-Bagian dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan.

Pasal 8

Pada Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II b, Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III a dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a.
- (2) Pejabat Eselon III a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Eselon IVa dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK “.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah dengan Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,



Drs. HASAN RUSBINI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI D NOMOR 8

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PTK.
NOMOR : 15 TAHUN 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PONTIANAK

I. U M U M

Bahwa dalam menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi perangkat daerah.

Maka oleh karena itu perlu dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.